



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Murji bin Hamdi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Citra Persada Indah Blok C No.13 RT.014 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Kel. Mabu'un, Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, dan telah memilih domisili elektronik di alamat email: [murji7874@yahoo.co.id](mailto:murji7874@yahoo.co.id), sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Murji bin Hamdi telah menikah dengan Mahdiani binti Rusmiyadi pada tanggal 11 Oktober 2002, dengan Akta Nikah Nomor: 191/6/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 12 Oktober 2002;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Tjg



2. Bahwa Mahdiani binti Rusmiyadi telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Murji bin Hamdi dan Mahdiani binti Rusmiyadi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang di antaranya bernama:
  - 3.1. Muhammad Azryl Habibi, lahir tanggal 12/05/2008 berusia 13 tahun;
  - 3.2. Muhammad Rifqan Hafidza, lahir tanggal 10/09/2015 berusia 6 tahun;
4. Bahwa setelah meninggalnya istri Pemohon, kedua anak Pemohon dalam asuhan dan didikan Pemohon;
5. Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama Muhammad Azryl Habibi dan Muhammad Rifqan Hafidza masih dibawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon sebagai Ayah kandungnya ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut;
6. Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk memenuhi kelengkapan berkas pembagian ahli waris maka Pemohon memerlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama:

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Tjg



2.1. Muhammad Azryl Habibi, lahir tanggal 12/05/2008 berusia 13 tahun;

2.2. Muhammad Rifqan Hafidza, lahir tanggal 10/09/2015 berusia 6 tahun;

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**I. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 191/6/X/2002 Tanggal 12 Oktober 2002, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Azryl Habibiyang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, nomor 477/875/10/CS/U/2008 tanggal 30 Juni 2008, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rifqan Hafidza yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, nomor 6309-LU-29092015-0004 tanggal 30 Juni 2008, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, nomor 6309063005110017 tanggal 29 Oktober 2021, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mahdiani yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Tjg



Kabupaten Tabalong, nomor 6309-KM-07042021-0013 tanggal 10 April 2019, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

**II. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Abdul Muthalib bin Mansur**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di RT. 16, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal isteri Pemohon yang bernama Mahdiani;
- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan isterinya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Azryl Habibi umur 13 tahun, dan Muhammad Rifqan Hafidza umur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon yang merawat dan mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa permohonan mengajukan Perwalian untuk memenuhi kelengkapan berkas pembagian Ahli waris;

Saksi 2, **Aspianor bin Hamdi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di RT. 15 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal isteri Pemohon yang bernama Mahdiani;
- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan isterinya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Azryl Habibi umur 13 tahun, dan Muhammad Rifqan Hafidza umur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon yang merawat dan mengasuh kedua anak tersebut;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Tjg



- Bahwa pemohon mengajukan Perwalian untuk memenuhi kelengkapan berkas pembagian Ahli waris;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Mahdiani binti Rusmiyadi pada tanggal 11 Oktober 2002, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Mahdiani binti Rusmiyadi dikarunia 2 (dua) orang anak, namun Mahdiani binti Rusmiyadi telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk memenuhi kelengkapan berkas pembagian ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Mahdiani binti Rusmiyadi harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Mahdiani binti Rusmiyadi

*Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Tjg*



merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Azryl Habibi dan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rifqan Hafidza, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Muhammad Azryl Habibi, lahir tanggal 12 Mei 2008, dan Muhammad Rifqan Hafidza, lahir tanggal 10 September 2015, merupakan anak-anak dari Pemohon dan Mahdiani binti Rusmiyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mahdiani binti Rusmiyadi, harus dinyatakan terbukti bahwa istri Pemohon sekaligus ibu dari anak-anak bernama Muhammad Azryl Habibi dan Muhammad Rifqan Hafidza, yaitu Mahdiani binti Rusmiyadi, telah meninggal dunia di Tabalong pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa setelah Mahdiani binti Rusmiyadi meninggal anak-anak bernama Muhammad Azryl Habibi dan Muhammad Rifqan Hafidza berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abdul Muthalib bin Mansur dan Aspianor bin Hamdi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum

*Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Tjg*



yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Azryl Habibi, lahir tanggal 12 Mei 2008, dan Muhammad Rifqan Hafidza, lahir tanggal 10 September 2015;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Mahdiani binti Rusmiyadi;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2021 di Tabalong;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk memenuhi kelengkapan berkas pembagian ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Muhammad Azryl Habibi, lahir tanggal 12 Mei 2008, dan Muhammad Rifqan Hafidza, lahir tanggal 10 September 2015, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Tjg*



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Murji bin Hamdi) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama:
  - 2.1. Muhammad Azryl Habibi, lahir tanggal 12/05/2008 berusia 13 tahun;
  - 2.2. Muhammad Rifqan Hafidza, lahir tanggal 10/09/2015 berusia 6 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Mulyadi, Lc.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Mulyadi, Lc.,M.H.I.**

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Tjg



Panitera Pengganti,

**Fithria Utami, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)